



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2020/PA. Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan wali adhal pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Andi Megawati binti H. Andi Sultan Tanra, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan penjual pakaian jadi, Bertempat kediaman di Jalan Poros Rappang, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan tertanggal 9 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 9 Januari 2020 dengan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA. Sidenreng Rappang, Penggugat mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah dengan seorang Lelaki yang bernama Ramli Rahman bin Abdul Rahman, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Poros Rappang, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama H. Andi Sultan Tanra bin Andi Tanra telah meninggal dunia pada tahun 2004.

Hal. 1 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA. Sidrap



3. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan.
4. Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah menyampaikan maksud tersebut kepada ibu kandung Pemohon yang bernama Hj. Andi Tenri Lekke binti Janna, dan adik kandung pemohon yang bernama Andi Hasbi bin H. Andi Sulltan Tanra, namun tidak mendapatkan restu dari keduanya
5. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya merasa sudah *kafaah/ Sekufu* dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
6. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suaminya akan segera melangsungkan pernikahan di Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama menetapkan *adhal*nya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan *Adhal* Wali (Adik) dari Pemohon yang bernama Andi Hasbi bin H. Andi Sultan Tanra
3. Memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan wali hakim.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal. 2 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



SUBSIDER

Apabila majelis hakim punya pendapat yang berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan sebagaimana mestinya, dan majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengadakan musyawarah dengan keluarga akan tetapi tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa wali calon mempelai wanita yakni adik kandung Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun yang bersangkutan telah

dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengganti, pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bersama-sama dengan calon suami telah berusaha secara baik-baik memohon kepada adik kandung Pemohon untuk dapat kiranya menjadi wali dalam pernikahannya dengan calon suami, namun adik Pemohon tetap enggan untuk menjadi wali pernikahan Pemohon tersebut dengan alasan calon suami pemohon masih terikat perkawinan dengan wanita lain.
2. Bahwa baik pemohon maupun calon suami sudah resmi bercerai dengan pasangan terdahulu.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 140/01/DS/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sereang tertanggal 8 Januari 2020 (bukti P1).

Hal. 3 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



2. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.006/Kua.21.24.14/PW.01/1/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo tanggal 8 Januari 2020 (bukti P2).
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sengkang tanggal 3 Agustus 2015 (bukti P3).
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Ramli Rahman bin Abdul Rahman (calon suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sengkang tanggal 24 April 2019 (bukti P4)

Saksi-saksi

Saksi I, Hj. Ratnawati binti H. Calo, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tante dari Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Pemohon yang bernama H. Andi Sultan Tanra bin Andi Tanra, namun sekarang ia sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi kenal dengan adik laki-laki kandung Pemohon yang bernama Andi Hasbi bin H. Andi Sultan Tanra.
- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Ramli Rahman bin Abdul Rahman, tetapi adik kandung Pemohon tidak mau menikahkan dan tidak mau menjadi wali nikah Pemohon.
- Bahwa pemohon dan calon suaminya tersebut sudah datang secara baik-baik untuk meminta restu keluarga dan menemui adik kandung Pemohon untuk maksud tersebut agar ia dinikahkan secara baik-baik, tetapi adik Pemohon tersebut tetap tidak mau menikahkan dan tidak mau menjadi wali Pemohon.

Hal. 4 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan adik Pemohon menolak menjadi wali adalah karena calon suami Pemohon masih terikat perkawinan dengan wanita lain, padahal sepengetahuan saksi calon suami Pemohon adalah duda.
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak pula ada hubungan semenda maupun sesusuan.
- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam.

Saksi II, Megawati binti Tulada, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan URT, tempat kediaman di Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalahteman dekat Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Pemohon yang bernama H. Andi Sultan Tanra bin Andi Tanra, namun sekarang ia sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi kenal dengan adik laki-laki kandung Pemohon yang bernama Andi Hasbi bin H. Andi Sultan Tanra.
- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Ramli Rahman bin Abdul Rahman, tetapi adik kandung Pemohon tidak mau menikahkan dan tidak mau menjadi wali nikah Pemohon.
- Bahwa pemohon dan calon suaminya tersebut sudah datang secara baik-baik untuk meminta restu keluarga dan menemui adik kandung Pemohon untuk maksud tersebut agar ia dinikahkan secara baik-baik, tetapi adik Pemohon tersebut tetap tidak mau menikahkan dan tidak mau menjadi wali Pemohon.
- Bahwa alasan adik Pemohon menolak menjadi wali adalah karena calon suami Pemohon masih terikat perkawinan dengan wanita lain, padahal sepengetahuan saksi calon suami Pemohon adalah duda.
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak pula ada hubungan semenda maupun sesusuan.
- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam.

Hal. 5 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, maka perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengadakan musyawarah dengan keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali *adhal* adalah karena adik kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah Pemohon sementara ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mendengar keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon bersama-sama dengan calon suami telah berusaha secara baik-baik memohon kepada adik kandung Pemohon untuk dapat kiranya menjadi wali dalam pernikahannya dengan calon suami, akan tetapi adik kandung Pemohon tetap enggan untuk menjadi wali nikah Pemohon tersebut dengan alasan calon suami Pemohon masih terikat perkawinan dengan wanita lain, padahal calon suami Pemohon sudah bercerai dengan isterinya yang terdahulu.

Hal. 6 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, adik kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali berturut-turut agar hadir di persidangan perkara ini tetapi yang bersangkutan tidak pernah hadir, dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1 s/d P4, dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa bukti tertulis P1 s/d P4 yang diajukan Pemohon telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti surat aslinya tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasarkan hal tersebut di atas majelis hakim menilai bukti-bukti tertulis pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai kehendak pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, untuk itu berdasarkan Pasal 301 R.Bg majelis hakim berpendapat bukti tertulis Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang cakap bertindak dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah dalam persidangan mengenai pengetahuannya langsung tentang pokok permohonan Pemohon. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, majelis hakim menilai para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan material sebagai saksi sesuai kehendak pasal 171, 172, 175 dan 308 R.Bg

Menimbang, bahwa bukti P1 menerangkan pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti P2 menerangkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa menolak untuk melangsungkan perkawinan Pemohon dan calon suaminya karena keengganan adik Pemohon tersebut menjadi wali nikah Pemohon, dan

Hal. 7 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



bukti P3 dan P4 menerangkan bahwa baik pemohon dan calon suaminya telah bercerai dengan pasangan terdahulu masing-masing sehingga tidak lagi terikat perkawinan dengan orang lain.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang merupakan warga Kabupaten Sidenreng Rappang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Ramli Rahman bin Abdul Rahman, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa menolak untuk melangsungkan perkawinan Pemohon dan calon suaminya tersebut karena keengganan adik Pemohon menjadi wali nikah Pemohon.
- Bahwa ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah berusaha secara sungguh-sungguh meminta restu kepada adik kandung Pemohon untuk menjadi wali nikahnya, namun adik kandung Pemohon tersebut menolak dan enggan menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon masih terikat perkawinan dengan wanita lain.
- Bahwa baik Pemohon dan calon suaminya tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya tersebut.
- Bahwa calon suami Pemohon tersebut adalah beragama Islam.
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rencana perkawinan Pemohon dengan calon suaminya bernama Ramli Rahman bin Abdul Rahman tersebut tidak

Hal. 8 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



melanggar ketentuan Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan kawin.

Menimbang, bahwa penolakan adik kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan disesuaikan dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan tentang keberatannya karena calon suami Pemohon masih terikat perkawinan dengan wanita lain, telah tidak terbukti, karena dalam hal ini calon suami Pemohon telah terbukti berstatus duda, maka menurut Majelis Hakim alasan wali Pemohon tersebut tidak mempunyai dasar yang dapat dibenarkan secara syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa wali Pemohon tersebut harus dinyatakan *adhal* sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987.

Menimbang, bahwa Pemohon yang kini telah berusia 42 tahun adalah dipandang telah cukup dewasa dan sejalan dengan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dibenarkan Undang-undang untuk menentukan pilihannya sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dipandang telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan Pemohon telah berketetapan hati untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya dan ternyata pula antara keduanya tidak mempunyai halangan perkawinan baik menurut ketentuan Syari'at Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 serta memperhatikan kaedah fiqhiyyah dalam:

1. Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83:
Artinya: "Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan".
2. Kaidah Syar'iyah dalam Kitab I'anah Al Tholibin juz III halaman 319:

Hal. 9 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila telah terbukti bersembunyi atau membangkangnya Wali, maka Hakim yang mengawinkan (wanita tersebut)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa wali Pemohon adalah *adhal*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dengan menyatakan bahwa wali Pemohon adalah *adhal*, maka Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Nomor B.006/Kua.21.24.14/PW.01/1/2020 tertanggal 8 Januari 2020 (bukti P2) harus dinyatakan tidak berlaku.

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Poros Rappang, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang (bukti P1), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 yang berhak menjadi wali bagi Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim secara *ex-officio* menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai wali Pemohon dalam pernikahan antara Pemohon (Andi Megawati binti H. Andi Sultan Tanra) dengan calon suaminya yang bernama Ramli Rahman bin Abdul Rahman.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 10 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Wali Nikah Pemohon, Andi Hasbi bin H. Andi Sultan Tanra adalah Wali Adhal.
3. Menetapkan untuk menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon, Andi Megawati binti H. Andi Sultan Tanra dengan calon suaminya bernama Ramli Rahman bin Abdul Rahman.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 Miladiyah, bertepatan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai ketua majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc. dan Hilmah Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. Hasan sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera pengganti,

Hal. 11 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Drs. Hasan

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	10.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	325.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	431.000,00

Hal. 12 dari 12 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Sidrap